



SURAT PERJANJIAN KREDIT

Nomor : KAMU/CF/26-08/05000385

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **06 Agustus 2026** telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kredit oleh dan antara :

- I. **PT. BPR CAHAYA FAJAR**, Jl. Karanggetas No.142 Kota Cirebon, yang dalam hal ini diwakili oleh: **EDI SUCIPTO**, selaku **KEPALA KANTOR PUSAT OPERASIONAL**. yang kemudian untuk selanjutnya disebut **BANK**
- II. **TOMO**, bertempat tinggal di **Lingk Ciweri RT. 003 RW. 006 Kel/Desa Awirarangan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan**, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang untuk selanjutnya disebut **DEBITUR**.
Yang untuk melakukan tindakan hukum tersebut dalam Perjanjian ini telah memperoleh persetujuan istri / suaminya yaitu **ROHAETI** yang turut pula menandatangani Perjanjian Kredit ini.
- III. Nama : **MOCHAMAD FAUZI**
Alamat : bertempat tinggal di **Lingk Serang RT. 001 RW. 001 Kel/Desa Awirarangan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan**
Yang untuk selanjutnya disebut **PENJAMIN**.

BANK dan **DEBITUR** terlebih dahulu menyatakan sebagai berikut :

DEBITUR telah mengajukan permohonan kepada **BANK** untuk dapat diberikan fasilitas kredit sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Pasal 1 Pengertian Istilah

1. **Kreditur** adalah Bank yang mempunyai piutang (tagihan) kepada Debitur, termasuk kepada pengganti (penerus) haknya.
2. **Debitur** adalah pihak yang mempunyai pinjaman (berhutang) kepada Kreditur, termasuk kepada pengganti (penerus) haknya.
3. **Hutang** adalah seluruh kewajiban keuangan Debitur kepada Bank yang timbul dari transaksi kredit antara Bank dengan Debitur, berupa pokok dan/atau bunga yang telah jatuh tempo, denda serta biaya-biaya lainnya.
4. **Jaminan / Agunan** adalah harta kekayaan milik Debitur dan/atau perusahaan yang diserahkan kepada Bank, baik berupa tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, kendaraan bermotor, mesin-mesin atau inventaris kantor yang dipergunakan sebagai jaminan untuk pelunasan hutang Debitur.
5. **Penjamin** adalah pihak lain yang memberikan jaminan kepada Bank sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit oleh Bank kepada Debitur.

Pasal 2 Jenis, Jumlah dan Sifat Kredit

Bank memberikan pinjaman/kredit kepada Debitur dalam bentuk dan sifat kredit sebesar **Rp 132.000.000** (seratus tiga puluh dua juta rupiah) belum termasuk bunga, serta biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan pemberian pinjaman ini.

Jumlah uang tersebut diakui telah diterima oleh Debitur sehingga untuk penerimaan uang tersebut, Perjanjian Kredit ini dinyatakan berlaku pula sebagai kwitansinya yang syah.

Pasal 3 Penggunaan Kredit

Debitur wajib menggunakan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian kredit tersebut sebagaimana diuraikan dalam aplikasi permohonan kredit yaitu untuk modal usaha ikan asin

Pasal 4 Biaya Administrasi Kredit, Notaris, Penagihan dan Biaya Lainnya

Biaya Administrasi Kredit	: Rp.	1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
Biaya Notaris dan Pengikatan Jaminan	: Rp.	550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
Biaya Asuransi Kendaraan	: Rp.	2.854.600 (dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah)

Biaya-biaya tersebut wajib dibayarkan sekaligus oleh Debitur pada saat pencairan kredit.

Bila Perjanjian Kredit ini dilakukan melalui **Notaris**, maka **Debitur** wajib membayar biaya notaris dan biaya lain yang timbul dari perjanjian kredit ini.

Biaya penagihan serta biaya lain yang timbul akibat kelalaian **Debitur** berdasarkan perjanjian kredit ini, diantaranya **Biaya Perkara**, **Biaya Juru Sita**, **Biaya Pelelangan / Penjualan**, **Biaya Pengacara** atau kuasa Bank untuk menagih hutang kepada Debitur, kesemuanya itu menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Debitur.

Pasal 5

Jangka Waktu, Suku Bunga, Pembayaran Angsuran Kredit, Denda dan Pelunasan Dipercepat

Debitur wajib membayar angsuran kepada Bank secara berangsur sesuai dengan jangka waktu pinjaman 48 (empat puluh delapan) bulan masing-masing sebesar Rp. 4.070.000 (Empat Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah), setiap tanggal 6 (enam) tiap bulannya, untuk pertama kalinya tanggal 06/09/2026, dan terakhir kali sebelum atau selambat-lambatnya 06/08/2030 atau sebagaimana dalam jadwal angsuran terlampir berikut dengan perubahan-perubahannya yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Debitur dikenakan bunga pinjaman sebesar 12% (dua belas perseratus) per tahun yang dihitung secara *flat* atau setara dengan 20.75 % (dua puluh koma tujuh lima) per tahun yang dihitung secara *efektif*.

Untuk mempermudah pembayaran angsuran-angsuran tersebut di atas, dengan ini Debitur memberikan kuasa yang tetap dan tidak dapat ditarik kembali kepada Bank untuk mendebet rekening tabungan Debitur yang ada pada Bank dengan nomor rekening 0053001203 sebesar kewajiban-kewajiban yang harus dibayar oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini berikut dengan penambahan atau perubahan-perubahannya.

Dalam hal Debitur tidak melaksanakan pembayaran pokok kredit dan/atau bunga pada waktunya, Debitur bersedia membayar denda kepada Bank sebesar 3% per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak. Denda tersebut harus langsung dibayar seketika dan sekaligus pada waktu penagihan oleh Bank atau pihak yang ditunjuk oleh Bank.

Debitur dapat sewaktu-waktu melunasi seluruh pinjamannya sebelum jangka waktu kredit ini berakhir dengan membayar **penalty sebesar 7%** dari jumlah sisa pokok hutang dalam daftar skala angsuran, ditambah dengan bunga dan/atau denda bila terdapat keterlambatan.

Pasal 6

Jaminan / Agunan Kredit

Untuk menjamin kelancaran pengembalian kewajiban Debitur, dengan ini Debitur menyatakan menyerahkan agunan berupa barang-barang yang telah dimiliki maupun yang akan dimiliki meliputi tetapi tidak terbatas pada:

Agunan (1)

1. KENDARAAN

Merk : HONDA
Tipe & Jenis : BRIO RS 1.2 MT CKD MINIBUS
Warna : PUTIH
Tahun : 2020
Atas Nama : MOCHAMAD FAUZI
No Polisi : E 1457 ZD
No Rangka : MHRDD1790LJ000028
No Mesin : L12B33702064
No BPKB : Q 02576659
Nilai Taksasi : Rp 165,000,000

Untuk pemberian jaminan tersebut di atas, maka Debitur atau Penjamin sepakat untuk serta dengan ini memberikan kuasa kepada Bank atau wakilnya yang ditunjuk oleh Bank untuk membuat Akta Pembebanan Jaminan Fidusia dan/atau Hak Tanggungan dan/atau Akta Perjanjian Gadai di hadapan pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya kepada instansi yang terkait sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menggunakan syarat-syarat yang dianggap baik dan perlu oleh Bank.

Debitur atau Penjamin menjamin bahwa jaminan yang telah diserahkan kepada Bank adalah benar miliknya dan tidak tersangkut dalam suatu perkara (sengketa) baik secara perdata maupun pidana, tidak sedang dijaminakan secara bagaimanapun juga kepada pihak lain, bebas dari sitaan dan beban-beban lainnya.

Pasal 7

Pengawasan dan Pemeriksaan

1. Bank berhak meminta laporan-laporan, baik insidental maupun rutin kepada Debitur.
2. Bank berhak memeriksa pembukuan / administrasi perusahaan milik Debitur.
3. Bank berhak memeriksa keadaan fisik perusahaan milik Debitur secara keseluruhan.

Pasal 8

Asuransi

Barang jaminan / agunan wajib diasuransikan oleh Debitur terhadap bahaya kebakaran, kecurian, kecelakaan, dan bahaya-bahaya lainnya pada perusahaan asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank dengan ketentuan bahwa premi asuransi dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan penutupan asuransi tersebut ditanggung oleh Debitur sendiri, dan dalam polisnya Bank ditunjuk sebagai pihak yang berhak untuk menerima segala pembayaran dari hasil klaim asuransi tersebut (Banker Clause).

Dalam hal penutupan asuransi dilakukan sendiri oleh Debitur, maka hal tersebut harus dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah perjanjian kredit ini ditandatangani dan polis asuransi sudah harus diserahkan kepada Bank selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak perjanjian kredit ini ditandatangani.

Dalam hal Debitur lalai melaksanakan penutupan asuransi tersebut, maka segala risiko kerugian yang akan timbul di kemudian hari menjadi risiko dan beban Debitur, serta Debitur membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum. Debitur wajib mengasuransikan minimal sejumlah yang dapat menutupi nilai kerugian yang disetujui oleh Bank.

Debitur tidak akan melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan asuransi tersebut menjadi batal atau menyebabkan klaim asuransi di kemudian hari menjadi ditolak oleh perusahaan asuransi. Bilamana ternyata, baik disengaja maupun tidak disengaja Debitur melakukan tindakan yang mengakibatkan batalnya klaim asuransi, maka Debitur akan menanggung semua risiko yang telah ditutup pada perusahaan asuransi dan mengganti segala kerugian yang diderita oleh Bank akibat batalnya atau ditolaknya klaim asuransi tersebut. Segala ganti rugi asuransi adalah hak Bank, sehingga segala bentuk pembayaran dan ganti rugi asuransi hanya dapat diterima oleh Bank.

Pasal 9
Tanggung Jawab Penjamin

Penjamin bertanggung jawab atas hutang Debitur dengan melaksanakan hak istimewa untuk menjual harta kekayaan milik Debitur terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan tunduk kepada pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Penjamin bertanggung jawab atas segala hutang Debitur selama kredit belum lunas.

Pasal 10
Larangan Penyerahan dan/atau Pemindahan Hak dan Kewajiban Debitur

Perjanjian kredit ini bersifat khusus, oleh karena itu Debitur tidak diperkenankan menyerahkan dan/atau memindahkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit ini kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu. Tiada kewajiban pembayaran Debitur berdasarkan perjanjian kredit ini dapat diperhitungkan dengan klaim atau tagihan apapun terhadap Bank atau pihak lain atas nama Bank atau pengganti Bank.

Pasal 11
Perubahan Syarat Perjanjian dan Kenaikan Tingkat Bunga

1. Dalam hal Bank melakukan perubahan ketentuan terkait dengan produk kredit atau pembiayaan yang mengakibatkan penambahan kewajiban, pengurangan manfaat dan/atau hak kepada Debitur, Bank wajib:
 - a. memberitahukan perubahan kepada Debitur.
 - b. mengonfirmasi persetujuan atau penolakan Debitur. dan
 - c. menuangkan konfirmasi Debitur dalam bentuk dokumen dan/atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan dan dikonfirmasi kepada Debitur paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan ketentuan atas produk kredit atau pembiayaan dari Bank.
3. Kewajiban jangka waktu pemberitahuan dan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila:
 - a. ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas.
 - b. perubahan acuan penetapan kewajiban, pengurangan manfaat, dan hak yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan acuan tersebut ditetapkan oleh otoritas.
 - c. disepakati melalui proses negosiasi dan perubahan tersebut dituangkan dalam addendum perjanjian.
4. Dalam hal Debitur tidak menyetujui perubahan setelah dilakukan pemberitahuan atau konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Debitur berhak mengakhiri penggunaan produk dan/atau layanan.
5. Dalam hal Debitur sudah diberikan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Debitur tidak menyampaikan konfirmasinya, Bank menganggap Debitur menyetujui perubahan tersebut.

Pasal 12
Pemberitahuan

Debitur harus memberitahukan secara tertulis kepada Bank apabila mengalami hal-hal sebagai berikut:

1. Pindah alamat.
2. Sebagian besar bidang usahanya ganti.
3. Status perusahaan berubah.

Pasal 13
Peristiwa Kelalaian

1. Bank dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Debitur dapat menetapkan bahwa Debitur telah lalai / ingkar janji (Wanprestasi) jika salah satu atau lebih peristiwa-peristiwa berikut ini terjadi :
 - a. Bilamana suatu angsuran hutang pokok atau bunga atau lain-lain jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian Kredit ini tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit ini, dalam hal mana lewatnya waktu saja merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Debitur telah melalaikan kewajibannya.
 - b. Debitur lalai dalam melakukan pembayaran hutang pokok, bunga, denda dan/atau segala jumlah lainnya yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Kredit ini pada tanggal jatuh tempo.
 - c. Debitur lalai dalam melaksanakan kewajiban atau melanggar salah satu atau lebih syarat-syarat dan/atau ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kredit ini.
 - d. Kekayaan Debitur atau barang-barang (baik yang bergerak atau tidak bergerak) yang menjadi jaminan untuk pembayaran kembali kredit berdasarkan Perjanjian Kredit ini, sebagian atau seluruhnya, disita oleh instansi-instansi yang berwenang dan/atau oleh pihak ketiga lainnya.
 - e. Ternyata bahwa suatu pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh Debitur kepada Bank dalam Perjanjian Kredit ini atau Perjanjian Jaminan tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
 - f. Apabila hutang-hutang lainnya dari Debitur dan/atau Penjamin tidak dibayar sebagaimana mestinya berdasarkan Perjanjian yang dibuat untuk itu pada tanggal jatuh temponya atau dalam jangka waktu kelonggaran yang diberikan yang manapun yang lebih lambat, atau kelalaian tersebut berlanjut selama lebih dari jangka waktu kelonggaran atau jatuh tempo atau dinyatakan jatuh tempo sebelum tanggal jatuh temponya.
 - g. Barang jaminan rusak atau musnah atau nilainya turun / berkurang sedemikian rupa sehingga menurut pertimbangan Bank menjadi tidak cukup menjamin pembayaran kembali hutang Debitur kepada Bank, dan Debitur dan/atau Penjamin tidak bisa memberikan penggantian dan/atau tidak dengan segera memberikan jaminan tambahan yang diminta oleh Bank dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari Bank.
 - h. Debitur berada dalam keadaan yang menurut pertimbangan Bank sendiri dapat membawa akibat yang merugikan terhadap usaha atau keadaan Debitur, atau kemampuannya dalam melunasi hutang pokok, bunga dan jumlah lain yang wajib dibayarkan kepada Bank.
 - i. Terjadi perubahan kondisi perekonomian atau peraturan perundang-undangan yang sedemikian rupa yang menurut pertimbangan Bank sendiri dapat mengakibatkan Debitur dan/atau (para) Penjamin tidak akan dapat membayar hutangnya berdasarkan Perjanjian Kredit ini.
 - j. Debitur menolak pembebanan biaya-biaya yang ditetapkan oleh Bank berkenaan dengan perubahan situasi ekonomi, moneter, maupun karena timbulnya gejolak moneter atau hal-hal lain yang mengakibatkan timbulnya kenaikan biaya bank, atau hal lain yang ditetapkan oleh Bank.
 - k. Bilamana antara Bank dan Debitur tidak tercapai persetujuan tentang besarnya bunga yang harus dibayar oleh Debitur atas jumlah yang terhutang oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini.
 - l. Apabila semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan Debitur mundur sedemikian rupa sehingga Debitur tidak dapat membayar hutangnya lagi.
 - m. Bilamana Debitur dan/atau Penjamin menyewakan, mengalihkan dan/atau menjaminkan kepada pihak lain barang jaminan yang telah diberikan Debitur kepada Bank dalam Perjanjian Kredit ini dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.
2. Dalam hal terjadi peristiwa kelalaian, maka:
 - a. Bank dengan pemberitahuan tertulis kepada Debitur dan/atau (para) Penjamin berhak untuk menyatakan bahwa semua jumlah pokok, bunga, denda dan kewajiban-kewajiban lain yang wajib dibayar berdasarkan Perjanjian Kredit ini berikut semua penambahan, pengubahan dan/atau penggantian menjadi jatuh tempo dan harus segera dibayar sekaligus tanpa Bank perlu mengajukan permintaan lebih lanjut dan tanpa diperlukan putusan dari Pengadilan, yang semuanya secara tegas dikesampingkan oleh Debitur dan/atau (para) Penjamin.
 - b. Debitur mengizinkan Bank selaku Penerima Fidusia dan/atau Hak Tanggungan dan/atau Penerima Gadai untuk melaksanakan dan mengambil setiap tindakan terhadap barang jaminan yang telah diberikan kepada Bank dan/atau setiap tindakan hukum lainnya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku mengenai Fidusia dan/atau Hak Tanggungan dan/atau Gadai.
3. Bilamana Bank menjalankan hak-hak dan hak istimewanya yang timbul dari Perjanjian Kredit ini berikut semua penambahan, pengubahan, pembaharuannya atau penggantian dan/atau dari Perjanjian Jaminan atau Perjanjian-perjanjian lain yang dibuat berkenaan dengan Perjanjian Kredit ini dan Perjanjian Jaminan, maka semua hasil yang diterima oleh Bank dari pelaksanaan jaminan-jaminan yang diberikan termasuk hasil dari pembayaran dan/atau tagihan-tagihan dari pihak ketiga akan diperhitungkan dengan semua hutang-hutang Debitur kepada Bank. Apabila hasil pelaksanaan hak atas jaminan tersebut di atas melebihi jumlah hutang Debitur kepada Bank, maka Bank wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Debitur, akan tetapi tanpa Bank diwajibkan untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun atas uang kelebihan tersebut. Bilamana hasil tersebut ternyata belum cukup untuk melunasi hutang-hutang Debitur yang terhutang kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini, maka kekurangan itu akan tetap menjadi tanggung jawab dan kewajiban Debitur untuk melunasinya sampai hutang tersebut dinyatakan lunas oleh Bank.
4. Dalam hal diperlukan kuasa oleh Bank untuk menjalankan hak-haknya kepada Debitur berkenaan dengan Perjanjian Kredit ini, maka kuasa tersebut kata demi kata harus dianggap telah termuat dalam Perjanjian Kredit ini, oleh karena itu tidak diperlukan lagi kuasa khusus yang tersendiri. Setiap dan seluruh kuasa yang diberikan oleh Debitur kepada Bank dalam Perjanjian Kredit ini dan Perjanjian Jaminan merupakan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini, diberikan dengan hak substitusi serta tidak dapat dicabut kembali dan juga tidak akan berakhir atau hapus karena timbulnya peristiwa apapun dan oleh karenanya Bank dan Debitur melepaskan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHP.

Pasal 14
Pernyataan

Debitur menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas sesuai dengan tanda pengenal yang diserahkan kepada Bank dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya Debitur juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

Pasal 15
Perselisihan

Dalam hal perselisihan akibat perjanjian ini:

- Para pihak terlebih dahulu menempuh penyelesaian dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Apabila penyelesaian melalui musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan akan dilaksanakan melalui BUPLN atau Pengadilan Negeri Cirebon, atau di kantor Pengadilan Negeri tempat barang jaminan berada, atau di tempat lain yang ditentukan oleh Bank.

Pasal 16
Masa Berlakunya Perjanjian

Perjanjian kredit berlaku sejak ditanda tangani dan berakhir pada saat kredit dinyatakan lunas oleh Bank.

Pasal 17
Penutup

Dokumen perjanjian kredit dibuat rangkap dan diterimakan kepada masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Demikian Perjanjian Kredit ini dibuat serta ditanda tangani oleh masing-masing pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

DITANDA TANGANI OLEH,
Untuk dan atas nama BANK oleh:

EDI SUCIPTO
KEPALA KANTOR PUSAT OPERASIONAL

DITANDA TANGANI,
Untuk dan atas nama DEBITUR:

MENYETUJUI

TOMO

DITANDA TANGANI,
Untuk dan atas nama PENJAMIN:

ROHAETI

MOCHAMAD FAUZI

06/08/2026 NK/05000385

Tomo
KAMU/CF/26-08/05000385

132.000.000 Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah

Realisasi Kredit
No. Rek : 0053001203

06/08/2026 ND/05000385

Tomo
KAMU/CF/26-08/05000385

4.904.600 Empat Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Enam Ratus Rupiah

No. Rekening	: 0053001203	Biaya Asuransi Kendaraan	: 2.854.600
Adm	: 1.500.000		
Notaris	: 550.000		



SURAT KUASA PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOCHAMAD FAUZI
Tempat, Tgl Lahir : Cirebon, 24-07-1972
Alamat : MOCHAMAD FAUZI
: bertempat tinggal di Lingk Serang RT. 001 RW. 001 Kel/Desa Awirarangan Kecamatan
No. KTP Kuningan
: 3208092407720003

Yang dalam melakukan tindakan hukum dibawah ini mendapat persetujuan dari istri / suami yaitu Rohaeti.
Selanjutnya disebut **PEMBERI KUASA** atau **PEMBERI JAMINAN**. Dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada:

Nama : PT. BPR CAHAYA FAJAR
Alamat : Jl. Karanggetas No.142 Kota Cirebon

Selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA** atau **BANK**

KHUSUS

Untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA** membuat dan menandatangani Akta Jaminan Fidusia serta mendaftarkanya ke Kantor Pendaftaran Fidusia pada dan melalui Notaris yang ditunjuk oleh **PENERIMA KUASA**, atas barang (objek) jaminan fidusia yang diserahkan **PEMBERI KUASA** kepada **PENERIMA KUASA** berdasarkan Perjanjian Kredit tertanggal 06/08/2026 No. KAMU/CF/26-08/05000385 yang dibuat antara **PEMBERI KUASA** dan **PENERIMA KUASA** yaitu atas:

1. KENDARAAN

Merk : HONDA
Tipe & Jenis : BRIO RS 1.2 MT CKD MINIBUS
Warna : PUTIH
Tahun : 2020
Atas Nama : MOCHAMAD FAUZI
No Polisi : E 1457 ZD
No Rangka : MHRDD1790LJ000028
No Mesin : L12B33702064
No BPKB : Q 02576659
Nilai Taksasi : Rp 165,000,000

Guna keperluan tersebut **PENERIMA KUASA** berhak untuk menentukan besarnya **NILAI PENJAMIN** yaitu sebesar **Rp. 165,000,000 (seratus enam puluh lima juta rupiah)**, serta menentukan dan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk Pembebanan Jaminan Fidusia serta syarat-syarat yang dianggap baik dan perlu oleh **PENERIMA KUASA** sendiri. Selain itu yang diberi kuasa berhak untuk melakukan semua tindakan hukum yang diperlukan guna tercapainya pemberian kuasa ini.

Kuasa ini tidak akan berakhir dan tidak dapat ditarik kembali karena sebab apapun yang tercantum dalam Undang-undang / Hukum untuk mengakhiri suatu kuasa, karena kuasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit yang telah dibuat antara **PEMBERI KUASA** dan **PENERIMA KUASA** tersebut diatas. Demikian Surat kuasa ini dibuat di **KOTA CIREBON** pada hari ini tanggal **06/08/2026**.

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Tomo

EDI SUCIPTO

Tomo



SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TOMO
Alamat : Lingk Ciweri RT/RW 003/006 Kel/Desa Awirarangan Kec. Kuningan Kabupaten Kuningan 45511

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI KUASA**

Dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :

Nama : PT. BPR CAHAYA FAJAR
Alamat : Jl. Karanggetas No.142 Kota Cirebon

Selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**

KHUSUS

Apabila **PEMBERI KUASA** tidak memenuhi perjanjian yang diatur dalam Surat Perjanjian Kredit No **KAMU/CF/26-08/05000385** tanggal **06/08/2026** maka dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada **PENERIMA KUASA**

- Untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA** mewakili **PEMBERI KUASA** untuk mengambil, menyimpan, menjual dan menerima hasil penjualan atas 1 (satu) atau lebih unit kendaraan yang dijaminkan di PT. BPR CAHAYA FAJAR Guna keperluan tersebut **PENERIMA KUASA** diberi hak untuk mengambil kendaraan yang dijaminkan tersebut. Kemudian menjual dan menyerahkan kendaraan tersebut kepada siapapun juga dengan memakai harga, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik dan perlu oleh **PENERIMA KUASA** sendiri, sera memperhitungkan uang hasil penjualan kendaraan tersebut dengan hutang, bunga, denda-denda serta biaya-biaya lainnya yang harus dibayar oleh **PEMBERI KUASA** dan atau yang dijamin oleh **PEMBERI KUASA** kepada **PENERIMA KUASA**
- Untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA** mewakili **PEMBERI KUASA** untuk menentukan harga jual, menjual, menerima uang hasil penjualan dan menanda-tangani kwitansinya atas kendaraan yang dijaminkan tersebut. Guna keperluan tersebut **PENERIMA KUASA** diberikan hak untuk memperbaiki kendaraan tersebut, mengurus surat-surat yang hilang, memperpanjang surat-surat/ijin-ijin yang diperlukan supaya kendaraan dapat beroperasi/berfungsi sebagaimana mestinya. Segala biaya yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PEMBERI KUASA**.

Adapun kendaraan yang dijaminkan di PT BPR CAHAYA FAJAR sebagai berikut :

1. KENDARAAN

Merk : HONDA
Tipe & Jenis : BRIO RS 1.2 MT CKD MINIBUS
Warna : PUTIH
Tahun : 2020
Atas Nama : MOCHAMAD FAUZI
No Polisi : E 1457 ZD
No Rangka : MHRDD1790LJ000028
No Mesin : L12B33702064
No BPKB : Q 02576659
Nilai Taksasi : Rp 165,000,000

Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi serta tidak dapat ditarik kembali serta tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Undang-Undang / Hukum untuk mengakhiri Surat Kuasa karena kekuasaan tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit dan atau Pemberian Jaminan yang dibuat antara **PEMBERI KUASA** dengan **PENERIMA KUASA**.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat dan sadar.

KOTA CIREBON, 06/08/2026

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa
PT.BPR CAHAYA FAJAR

Materai

TOMO

EDI SUCIPTO
KEPALA KANTOR PUSAT OPERASIONAL

Merk: HONDA;Type: BRIO RS 1.2 MT CKD MINIBUS;No Rangka:
MHRDD1790LJ000028;No Mesin: L12B33702064;Tahun: 2020;Warna: PUTIH;No
Polisi: E 1457 ZD;No BPKB: Q 02576659;Atas Nama: MOCHAMAD FAUZI;

**SURAT PERMINTAAN PENUTUPAN
ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR (SPPAKB)**

Dengan ini kami mengajukan permohonan penutupan asuransi atas Kendaraan Bermotor dengan data sebagai berikut :

1. Nama Tertanggung

: PT.BPR CAHAYA FAJAR QQ MOCHAMAD FAUZI QQ Tomo

No KTP: 3208092407720003
Jenis Kelamin : Laki-laki

2. Tempat, Tanggal Lahir

: Cirebon, 24/07/1972

Alamat Tertanggung

: Lingk Ciweri RT/RW 003/006 Kel/Desa Awirarangan Kec. Kuningan Kabupaten Kuningan 45511
TELP/HP : 081324384794

3. Objek Pertanggungan

a. Merk & Type / Tahun

: HONDA BRIO RS 1.2 MT CKD MINIBUS / Tahun : 2020

b. Nomor Polisi

: E 1457 ZD / Warna : PUTIH

b. Nomor Rangka / Mesin

: MHRDD1790LJ000028 / L12B33702064

b. Jenis Kendaraan

: ☐ Sedan ☐ Jeep ☐ Minibus ☐ Bus ☐ Truck ☐ Pick Up ☐

b. Tempat Duduk/Daya Angkut

: tempat duduk / ton

4. Kondisi Pertanggungan

: ☐ Jaminan Comprehensive ☐ Jaminan kombinasi ☐ Jaminan Kerugian Total (TLO)

5. Perluasan Jaminan

: ☐ Banjir termasuk Angin Topan ☐ Kerusakan, Huru Hara ☐ Gempa Bumi dan Tsunami

☐ Terorisme, Sabotase ☐ TJH Terhadap Pihak Ketiga : Rp. Setiap kejadian

☐ Kecelakaan Diri Pengemudi : Rp. Setiap kejadian

☐ Kecelakaan Diri Penumpang : Rp. Setiap kejadian/ org; jumlah:.....org

6. Harga Pertanggungan

a. Kendaraan Bermotor

: Rp. 165,000,000

b. Perlengkapan Tambahan

: Rp. Aksesoris.....

c.

: Rp. Aksesoris.....

7. Penggunaan Kendaraan

: ☐ Pribadi ☐ Dinas ☐ Komesial / Disewakan

8. Jangka Waktu Pertanggungan

: 06/08/2026 s/d 06/08/2030 (TLO)

9. Apakah kendaraan ini pernah diasuransikan ditempat lain ?

☐ Tidak ☐ Ya, Sebutkan Perusahaan Asuransinya :

10. Pernahkan mengajukan klaim dalam setahun terakhir ?

☐ Tidak ☐ Ya, sebanyak:.....kali

11. Apakah kendaraan ini menjadi agunan / jaminan dari Bank / Leasing ?

☐ Tidak ☐ Ya, Sebutkan Bank / Leasingnya : PT.BPR CAHAYA FAJAR

12. Kondisi Kendaraan ?

☐ Laik Jalan ☐ Tidak Laik Jalan ☐ Dalam perbaikan

13. Kendaraan dapat disurvei di ? :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Menyatakan bahwa keterangan tersebut diatas dibuat dengan sejujurnya dan sesuai dengan keadaan sebenarnya menurut pengetahuan saya atau yang seharusnya saya ketahui;

b. Menyadari bahwa keterangan tersebut akan digunakan sebagai dasar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis yang akan diterbitkan, oleh karenanya ketidakbenarannya dapat mengakibatkan batalnya pertanggungan dan ditolaknya setiap tuntutan ganti rugi oleh Penanggung.

c. Memahami bahwa pertanggungan yang diminta ini baru berlaku setelah mendapat persetujuan dari Penanggung (PT. Chubb General Insurance Indonesia)

KOTA CIREBON,06/08/2026
Pemohon

PT. Chubb General Insurance Indonesia

TOMO

(_____)



TANDA TERIMA DOKUMEN / BARANG JAMINAN

Nama : TOMO
Alamat : Lingk Ciweri RT/RW 003/006 Kel/Desa Awirarangan Kec. Kuningan Kabupaten Kuningan 45511
Jumlah : 1 (Satu)

Adapun data-data BPKB asli sebagai berikut :

Merk /Type : HONDA / BRIO RS 1.2 MT CKD MINIBUS
BPKB Atas Nama : MOCHAMAD FAUZI
No Polisi : E 1457 ZD
No Rangka : MHRDD1790LJ000028
No Mesin : L12B33702064
No BPKB : Q 02576659
Tahun : 2020
Copy Faktur / Blanko :
Kw Pembelian :
SK Trayek :
Keterangan :

Yang Menyerahkan

Mengetahui

KOTA CIREBON, 06/08/2026
Yang Menerima

TOMO